



PUTUSAN

Nomor:11/G/2025/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutuskan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

Dr. SYUKURDI M, S.Sos.I., M.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Cempaka, Desa Tupah, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik adv.nasoetion@gmail.com, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

- 1. Ferry Irawan Nasution, S.H.,M.H.**
- 2. Hermansyah, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Firma Hukum Ferry Nasution & Partner beralamat Kantor di Dusun Gelugur, Desa Johar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 8/SK/FNP/VIII/2025, tanggal 20 Agustus 2025, domisili elektronik adv.nasoetion@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI ACEH, Berkedudukan di Jln. Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu:

- Nama : **Mahindren, S.Sos.**
Jabatan : Plt. Kepala Sekretariat Panwaslih Aceh
- Nama : **Sri Mulyani, S.H.**
Jabatan : Kepala Bagian P3SPH
- Nama : **Fadhli Zulfahmi Nasution, S.H.**

Halaman 1
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-----|---------|--|
| 4. | Jabatan | : Pengawas Pemilihan Umum |
| | Nama | : Cut Aja Mawaddah Rahmah, S.H. |
| 5. | Jabatan | : Analis Hukum |
| | Nama | : Muhammad Ramadhan, S.H. |
| 6. | Jabatan | : Analis Materi Sidang |
| | Nama | : Muhammad Arif Ramadhan, S.H. |
| 7. | Jabatan | : Analis Materi Sidang |
| | Nama | : Muhammad Taufiq, S.H.,M.H. |
| 8. | Jabatan | : Penata Kelola Pengawasan Pemilu |
| | Nama | : Wildan Zacky El Ahmady, S.H.,M.H. |
| 9. | Jabatan | : Penata Kelola Pengawasan Pemilu |
| | Nama | : Mira Alfatika, S.I.P. |
| 10. | Jabatan | : Penata Kelola Pengawasan Pemilu |
| | Nama | : Afriati, S.H. |
| | Jabatan | : Penata Kelola Pengawasan Pemilu |

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretarian Panwaslih Provinsi Aceh, beralamat di Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik bagianhppsapanwaslihaceh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/HK.03.02/K.AC/09/2025, tanggal 2 September 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 11/PEN-DIS/2025/PTUN.BNA, tanggal 27 Agustus 2025, tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 11/PEN-MH/2025/PTUN.BNA, tanggal 27 Agustus 2025, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 11/PEN-PPJS/2025/PTUN.BNA, tanggal 27 Agustus 2025, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 11/PEN-PP/2025/PTUN.BNA, tanggal 27 Agustus 2025, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/PEN-HS/2025/PTUN.BNA, tanggal 24 September 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

6. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 25 Agustus 2025 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 27 Agustus 2025 dengan register perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki tanggal 24 September 2025.

Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN

Adapun yang menjadi objek gugatan yaitu Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor : 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh tertanggal 21 Maret 2018, atas nama Syukurdi M, S.Sos.I, M. Pd;

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan TUN berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN, jo Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 UU Peradilan TUN yang menyatakan bahwa Peradilan TUN adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU. No.51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan

Halaman 3
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud Keputusan TUN yaitu "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

2. Bahwa Objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena objek sengketa *a quo* dikeluarkan dalam bentuk Keputusan tertulis (*beschikking*) oleh Pejabat Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan bersifat konkret adalah karena Objek Gugatan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata berupa Keputusan;
- b. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat individual adalah karena Objek Gugatan tidak ditujukan kepada umum tetapi secara tegas kepada satu orang individu tertentu dalam perkara ini yaitu Syukurdi M, S.Sos.I, M.Pd (Penggugat);
- c. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat final karena sudah definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal sehingga dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu pemberhentian tetap Penggugat dari jabatannya sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 4
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa gugatan ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksa, memutus, dan mengadili, karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat. Dan Tergugat berkedudukan di Kota Banda Aceh, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dalam perkara *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai UU Peradilan TUN) yang berbunyi sebagai berikut Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.

2. Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai PERMA No.6/2018) yang menyatakan “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat

Halaman 5
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

3. Bahwa untuk pertama kali Penggugat menerima dan mengetahui tentang telah dikeluarkannya/diterbitkannya Objek Sengketa a quo pada tanggal 26 Juli 2025 Setelah Penggugat menerima berkas tersebut pada tanggal yang sama melalui jasa pengiriman Pos Indonesia;

4. Bahwa penggugat telah mengajukan keberatan terkait dengan penerbitan Obyek Sengketa yaitu Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor : 026/ BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, atas nama Syukurdi M, S.Sos.I, M. Pd diterbitkan Tergugat tanggal 21 Maret 2018, yang dikirimkan tergugat melalui jasa pengiriman pos;

5. Bahwa atas keberatan dan/atau Upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban sesuai dengan surat nomor 21/HK.01.01/K.AC/08/2025 tertanggal 6 Agustus 2025 yang pada intinya membantah dan menolak untuk membatalkan objek gugatan;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Agustus 2025, Penggugat mengirimkan surat tertanggal 04 Agustus 2025 perihal Surat II (kedua) Bantahan/Keberatan terhadap objek gugatan yang meminta Tergugat membatalkan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan, dan Tergugat tidak membalasnya hingga gugatan ini didaftarkan di PTUN Banda Aceh;

7. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 26 Agustus 2025;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU Peadilan Tata Usaha Negara, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018

Halaman 6
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) UUAP, menurut Penggugat bahwa gugatan Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* memenuhi aspek formal gugatan yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;
2. Bahwa Penggugat adalah Ketua merangkap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar periode 2017 s/d 2018 berdasarkan Surat Keputusan No. 022/BAWASLU-PROV.AC/HK.01.01/IX/2017 Tentang **PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH**, tertanggal 11 September 2017;
3. Bahwa selanjutnya, karena Penggugat adalah Ketua merangkap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum, maka Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa *a quo*;
4. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa yaitu Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor : 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 Tentang **Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan**

Halaman 7
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, atas nama Syukurdi M, S.Sos.I, M. Pd tertanggal 21 Maret 2018, dan Penggugat berhak serta memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 UU Peradilan TUN tersebut di atas.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. DASAR

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah, berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana disebutkan di bawah ini:

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Halaman 8
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

2. ALASAN GUGATAN

Adapun fakta-fakta yang menjadi alasan diajukannya gugatan terhadap objek sengketa *a quo* sebagaimana diuraikan dibawah ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang dahulunya merupakan penduduk Kabupaten Aceh Besar yang beralamat di Dusun Cot Jambe, Komplek Tengku Dibrang, Desa Tanjung Selamat, Kacamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar dan sekarang menetap dan berdomisili di Dusun Cempaka, Kampung Tupah, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Bahwa Tergugat berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Panwaslu) membuka proses rekrutmen seleksi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar, berbarengan dengan seluruh proses rekrutmen Panwaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh;
3. Bahwa Penggugat dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar yang dilaksanakan oleh Tergugat, telah memenuhi pesyaratan sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Bahwa menurut Pasal 85 Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, persyaratan menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Halaman 9
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan antara lain :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu;
- f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dan berpendidikan paling rendah SLTA atau yang sederajat untuk anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- g. berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- h. mampu secara jasmani dan rohani;
- i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan

Halaman 10
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

k. bersedia bekerja penuh waktu;

l. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

m. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

5. Bahwa terkait persyaratan tersebut, Penggugat telah dinyatakan lulus administrasi

6. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh telah menerbitkan Surat Keputusan No. 022/BAWASLU-PROV.AC/HK.01.01/IX/2017 Tentang PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH, tertanggal 11 September 2017 yang isi Surat Keputusan tersebut mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh sebagai berikut :

- 1) Marhami RA, SHI, M.H.**
- 2) Syukurdi M, S. Sos, M. Pd**
- 3) Nurhidayati, S. Si**

7. Bahwa berdasarkan rapat pleno anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar menunjuk Penggugat sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar;

8. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018, Penggugat dilaporkan oleh sdr. T. Khairol Razi, Karena diduga

Halaman 11
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar persyaratan administrasi bakal calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Umum dengan Nomor Pengaduan : 27/DKPP-PKE-VII/2018;

9. Bahwa isi pokok aduan pelapor, merupakan bukan syarat administratif sebagaimana yang tertulis pada pasal 85 Undang-undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

10. Bahwa selanjutnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, tetap memproses aduan sebagaimana dimaksud, dan memanggil Penggugat untuk diambil keterangannya pada persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2018;

11. Bahwa dalam persidangan DKPP tersebut, Penggugat telah melakukan pembelaan diri, karena tidak ada syarat administrasi yang dilanggar oleh Penggugat ketika mendaftar sebagai calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar;

12. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan DKPP terhadap Penggugat, maka DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Penggugat;

13. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan melalui sidang DKPP, telah diterbitkan putusan Nomor: 27/DKPP-PKE-VII/2018, diputuskan pada rapat pleno tanggal 2 Maret 2018 dan dibacakan pada sidang etik terbuka pada tanggal 19 Maret 2018, dengan amarnya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

Halaman 12
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Syukurdi M sebagai Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Besar terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;

3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Aceh untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan; dan

4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

14. Bahwa Putusan DKPP Nomor 27/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 19 Maret 2018 tersebut, bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik, secara khusus asas kepastian hukum karena Keputusan TUN yang menjadi Obyek Sengketa tersebut terbit dari Putusan DKPP RI yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Umum;

15. Bahwa atas Putusannya DKPP RI Nomor: 27/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 19 Maret 2018 tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor: 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, atas nama Syukurdi M, S.Sos.I, M. Pd. tertanggal 21 Maret 2018;

16. Bahwa dalam Pasal 25 UUAP, telah disebutkan mengenai syarat sahnya Keputusan pemerintah, sebagai berikut:

(1) Syarat sahnya keputusan meliputi:

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 13
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

17. Bahwa dalam ketentuan Pasal 52 UUAP sudah sangat jelas dan terang bahwa syarat dari suatu Keputusan Pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, dan memiliki substansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB), yang mencakup asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

18. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 56 UUAP, disebutkan bahwa:

- (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.
- (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

19. Bahwa ketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 UUAP tersebut, apabila dikaitkan dengan objek sengketa dalam perkara *a quo* atau Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor : 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, atas nama Syukurdi M, S.Sos.I, M. Pd tertanggal 21 Maret 2018, dan yang menjadi pertanyaan "apakah tindakan Tergugat dalam yang menerbitkan objek sengketa

Halaman 14
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?";

20. Bahwa terhadap keabsahan objek sengketa dalam perkara *a quo* apabila dilihat dari segi aspek kewenangan, aspek prosedur penerbitannya dan substansi, menurut Penggugat objek gugatan dalam perkara *a quo* telah diterbitkan tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

20.1 Dilihat Dari Aspek Kewenangan

20.1.1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) UU Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata".

20.1.2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian Objek Gugatan, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor : 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, atas nama Syukurdi M, S.Sos.I, M. Pd. tertanggal 21 Maret 2018;

20.1.3. Bahwa dalam ketentuan pasal disamping itu maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya

Halaman 15
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan keabsahan keputusan objek sengketa;

20.1.4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 99 ayat (3) Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa :

“Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

- a. anggota Bawaslu oleh Presiden;
- b. anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri oleh Bawaslu.”

20.1.5. Bahwa lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 135 ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa :

“Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

- a. anggota Bawaslu oleh Presiden;
- b. anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan oleh Bawaslu.

20.1.6. Bahwa Penggugat pada tanggal 26 Juli 2025 menerima Salinan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor : 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas

Halaman 16
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh tertanggal 21 Maret 2018, atas nama Syukurdi M, S.Sos.I, M. Pd, yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Aceh atas nama Muklir;

20.1.7. Bahwa menurut Pasal 99 ayat (3) Undang-undang nomor 15 tahun 2011 juncto pasal 135 ayat (3) UU Pemilu, yang berwenang memberhentikan Panwaslu Kabupaten/Kota adalah Badan Pengawas Pemilu;

20.1.8. Bahwa sehubungan dengan ketentuan yang diuraikan di atas, pemberian sanksi pemberhentian tetap kepada Penggugat Selaku Ketua Merangkap Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2018, dinyatakan batal demi hukum, karena menurut Penggugat, Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa aquo;

20.1.9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa *a quo* atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a UU AP, maka objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan yang tidak sah.

20.2. Dilihat Dari Aspek Prosedur

20.2.1. Bahwa terkait permasalahan pokok mengenai prosedural-formal mekanisme atau tata cara pemberhentian anggota Panwaslu diatur dalam ketentuan Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102 Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

Halaman 17
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Pasal 99

(1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- c. berhalangan tetap lainnya; atau
- d. diberhentikan dengan tidak hormat.

(2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Pengawas Pemilu Lapangan;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap



karena melakukan tindak pidana Pemilu; atau

f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima.

(3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

- a. anggota Bawaslu oleh Presiden;
- b. anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri oleh Bawaslu.

(4) Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. anggota Bawaslu, digantikan oleh calon anggota Bawaslu urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. anggota Bawaslu Provinsi, digantikan oleh calon anggota Bawaslu Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi;
- d. anggota Panwaslu Kecamatan, digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- e. anggota Pengawas Pemilu Lapangan, digantikan oleh calon anggota Pengawas Pemilu Lapangan lainnya yang ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan; dan
- f. anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri digantikan oleh calon anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri lainnya yang ditetapkan oleh Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 100

(1) Pemberhentian anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau

Halaman 20
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.

(2) Pemberhentian anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh pengawas satu tingkat di atasnya berdasarkan pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.

(3) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.

(4) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sampai



dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

Pasal 101

(1) Tata cara pengaduan, pembelaan, dan pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP.

(2) Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 102

(1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau
- c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (4).

(2) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dinyatakan terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

(3) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali.

(4) Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan sendirinya anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dinyatakan aktif kembali.

(5) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu

Halaman 23
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan rehabilitasi nama anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang bersangkutan.

(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan Undang-Undang ini.

20.2.2. Bahwa mengenai prosedural-formal mekanisme atau tata cara pemberhentian anggota Bawaslu menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur dalam ketentuan Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137 dan Pasal 138, sebagai berikut:

Pasal 135

(1) Anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;



b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan, tugas, wewenang, dan kewajiban; atau diberhentikan dengan tidak hormat.

(2) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa;

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;

c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya; atau

e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

(3) Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, panwaslu Kecamatan,

Halaman 25
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



panwaslu Kelurahan/Desa, dan panwaslu LN yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

- a. anggota Bawaslu diberhentikan oleh presiden;
- b. anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan oleh Bawaslu.

(4) Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan dengan ketentuan:

- a. anggota Bawaslu digantikan oleh calon anggota Bawaslu urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh DPR;
- b. anggota Bawaslu Provinsi digantikan oleh calon anggota Bawaslu Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu;
- c. anggota Bawaslu Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu;
- d. anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

e. anggota Panwaslu Kelurahan/Desa digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditetapkan oleh, Panwaslu Kecamatan; dan

f. anggota Panwaslu LN digantikan oleh calon anggota Panwaslu LN lainnya yang ditetapkan oleh Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia setempat

Pasal 136

(1) Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.

(2) Pemberhentian anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

Halaman 27

Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



berdasarkan aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.

(3) Pemberhentian anggota Panwaslu LN yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh Bawaslu berdasarkan aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.

(4) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.

(5) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(6) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwaslu LN diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Bawaslu.

(7) Dalam hal rapat pleno DKPP memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
sampai dengan diterbitkannya keputusan
pemberhentian.

(8) Dalam hal rapat pleno Bawaslu
Kabupaten/Kota memutuskan
pemberhentian anggota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), anggota yang
bersangkutan diberhentikan sementara
sebagai anggota panwaslu Kecamatan
dan Panwaslu Kelurahan/Desa sampai
dengan diterbitkannya keputusan
pemberhentian.

(9) Dalam hal rapat pleno Bawaslu
memutus pemberhentian anggota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
anggota yang bersangkutan
diberhentikan sementara sebagai anggota
Panwaslu LN sampai dengan
diterbitkannya keputusan pemberhentian.

Pasal 137

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara pengaduan, pembelaan, dan
pengambilan putusan oleh DKPP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136
diatur dengan Peraturan DKPP.

(2) Peraturan DKPP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dibentuk
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
anggota DKPP mengucapkan
sumpah/janji.

Pasal 138

(1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu

Halaman 29
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana pemilu; atau
- c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (7).

(2) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN.

(3) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 30
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan keputusan:

- a. Presiden untuk anggota Bawaslu;
- b. Bawaslu untuk anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; dan
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

(4) Dalam hal keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan sendirinya anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN aktif kembali.

(5) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan rehabilitasi nama anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/ Desa, dan
Panwaslu LN yang bersangkutan.

(6) Pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hingga paling lama 60 (enam puluh) hari
kerja dan dapat diperpanjang paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja

(7) Dalam hal perpanjangan waktu
sebagaimana dimaksud pada, ayat (6)
telah berakhir dan tanpa pemberhentian
tetap, yang bersangkutan dinyatakan
berhenti berdasarkan Undang-Undang ini.

20.2.3. Bahwa jika dilihat dari aturan
prosedural dari kedua Undang-undang
tersebut, maka anggota Panwaslu
Kabupaten/Kota setelah mendapat putusan
pemberhentian oleh DKPP, yang bersangkutan
diberhentikan sementara;

20.2.4. Bahwa Penggugat tidak menerima
surat dan/atau surat pemberhentian
sementara setelah diputus pemberhentian
tetap oleh DKPP;

20.2.5. Bahwa jika dilihat dari Undang-undang
AUPB pada:

Pasal 61

(1) Setiap Keputusan wajib disampaikan
oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan kepada pihak-pihak yang
disebutkan dalam Keputusan tersebut.

(2) Keputusan dapat disampaikan kepada
pihak yang terlibat lainnya.

Halaman 32
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



(3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk menerima Keputusan.

Pasal 62

(1) Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan.

(3) Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan.

(4) Keputusan yang diumumkan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya mulai berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan.

(5) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan harus memberikan bukti tanggal pengiriman dan penerimaan.

20.2.6. Maka tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan objek gugatan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik;

20.2.7. Bahwa sehubungan dengan ketentuan yang diuraikan di atas dikaitkan dengan fakta

Halaman 33
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang ada tindakan Tergugat pada prosedural pemberhentian bagi Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan telah merugikan hak Penggugat dan sudah sepatutnya objek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah;

20.2.8. Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas, tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa atau menurut Penggugat telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana Asas Kepastian Hukum mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya asas kecermatan mengutamakan suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Selanjutnya untuk Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah kewajiban bagi setiap badan atau pejabat pemerintahan untuk bekerja sesuai dengan wewenang yang

Halaman 34
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan. Lebih lanjut untuk asas keadilan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah tindakan pemerintahan harus proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang, tanpa mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Asas ini menuntut pemerintah untuk bertindak adil dan tidak diskriminatif dalam melayani masyarakat demi mencapai kesejahteraan bersama, serta tindakan yang dilakukan harus berdasarkan hukum dan tidak merugikan negara.

20.2.9. Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor : 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, atas nama Syukurdi M, S.Sos.I, M. Pd diterbitkan Tergugat tanggal 21 Maret 2018, nyata bertentangan dengan Undang-undang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU Nomor 7 Tahun 2023 serta bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. Oleh

Halaman 35
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya agar keputusan objek sengketa
mohon dinyatakan batal atau tidak sah.

21. Bahwa apabila mencermati ketentuan di atas, maka Pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar seharusnya dilakukan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan bukan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh;

22. Bahwa atas uraian yang disebutkan diatas, sudah sepatutnya Tergugat diwajibkan untuk membatalkan dan mencabut objek gugatan yaitu Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor: 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh tertanggal 21 Maret 2018, dikarenakan tidak sah. Dan merehabilitasi nama baik Penggugat seperti semula sebelum diberhentikan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. Lebih lanjut kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara aquo untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 36
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor: 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh tertanggal 21 Maret 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor: 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh tertanggal 21 Maret 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis Tertanggal 7 Oktober 2025, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik pada tanggal 8 Oktober 2025, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini :

1. Gugatan Penggugat melewati batas waktu (*Daluwarsa*) ;
2. Gugatan Penggugat salah sasaran (*error in persona*) ;
3. Gugatan kabur (*obscur libel*).

1. Gugatan Telah Lampau Waktu/Daluwarsa (*Exceptio Temporis*)

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat

Halaman 37
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

b) Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), diatur bahwa gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;

c) Bahwa objek sengketa perkara *a quo* yaitu surat keputusan Bawaslu Provinsi Aceh Nomor : 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, tertanggal 21 Maret 2018, jika dihitung sudah melebihi 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan saat sekarang Tahun 2025, artinya keputusan tersebut sudah melewati 7 (tujuh) Tahun jangka waktu berlalu;

d) Bahwa Penggugat mendalilkan menyatakan baru mengetahui telah dikeluarkannya objek sengketa pada tanggal 26 Juli 2025, setelah Penggugat menerima berkas tersebut dari Tergugat pada tanggal yang sama, sedangkan Tergugat menyerahkan salinan kembali objek sengketa *a quo* kepada Penggugat pada tanggal 15 Juli 2025 sebagai bentuk pemenuhan terhadap permintaan informasi dan pelayanan publik kepada Penggugat;

e) Bahwa terhadap dalil huruf d Penggugat telah mengada-ada dan sangat tidak logis, agar terhindar dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 38
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara tentang batas waktu objek gugatan;

f) Bahwa sedangkan Penggugat mengakui dan mengetahui Putusan DKPP Nomor 27/DKPP-PKE-VII/2018 tertanggal 19 Maret 2018, hal mana Penggugat juga hadir dalam sidang pembacaan putusan DKPP *a quo* ;

g) Bahwa berdasarkan uraian huruf e, Penggugat juga mengetahui bahwa *Bawaslu Provinsi Aceh harus melaksanakan Putusan DKPP a quo paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan yang secara khusus diperintahkan dalam amar Putusan DKPP kepada Bawaslu Provinsi Aceh;*

h) Bahwa selaras dengan uraian diatas, Penggugat tidak lagi melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Besar sejak Putusan DKPP Nomor 27/DKPP-PKE-VII/2018 dibacakan pada tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan berakhirnya masa tugas Penggugat, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui dan menerima sanksi pemberhentian sebagai Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Besar;

i) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

Pasal 61 UU 30/2014:

(1) Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan.

Penjelasan

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “sarana elektronik” antara lain faksimile, surat elektronik, dan sebagainya.

Halaman 39
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pada tanggal 22 Maret 2018 terhitung 3 hari setelah putusan DKPP dibacakan, Tergugat telah mengirimkan Surat Keputusan (SK) tersebut secara elektronik melalui e-mail Panwaslu Kabupaten Aceh Besar panwasluacehbesar17@gmail.com kepada Penggugat dan pihak lainnya yang berkepentingan dalam hal ini Anggota dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Aceh Besar. Oleh karenanya, Penggugat telah menerima Objek Gugatan pada tanggal 22 Maret 2018, sehingga Gugatan telah melewati tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya Keputusan *a quo*.

j) Bahwa berdasarkan uraian huruf a sampai dengan huruf i, gugatan Penggugat yang diajukan ke PTUN Banda Aceh tanggal 27 Agustus 2025, telah lampau waktu/daluwarsa (*Exceptio Temporis*), sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Banda Aceh;

2. Gugatan Penggugat salah sasaran (*error in persona*)

a) Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam rangka menindaklanjuti dan melaksanakan Putusan DKPP Nomor 27/DKPP-PKE-VII/2018, halmana apabila Tergugat tidak menindaklanjuti Putusan DKPP *a quo*, maka Tergugat dianggap tidak melaksanakan ketentuan Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 112 ayat (13) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Juncto Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022;

b) Bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat yang pada pokoknya ternyata mempersoalkan Putusan DKPP Nomor 27/DKPP-PKE-VII/2018 yang bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Umum;

Halaman 40
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud huruf b, Penggugat keliru menempatkan Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh sebagai Tergugat dalam Perkara a quo. Semestinya Penggugat menempatkan instansi yang menerbitkan Putusan DKPP sebagai Tergugat ;

d) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (*error in persona*), sehingga sangat patut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim PTUN Banda Aceh;

3. Gugatan kabur (*obscur libel*)

a) Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan tidak sesuai sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) UU PTUN, yaitu :

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;

b) Bahwa Penggugat didalam gugatannya tidak menguraikan dengan jelas kerugian Penggugat atas terbitnya surat Keputusan Bawaslu Provinsi Aceh Nomor

Halaman 41
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 tentang
Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Aceh Besar yang menjadi objek sengketa *a quo* ;

c) Bahwa Penggugat juga pada alasan gugatan tidak menguraikan secara jelas pertentangan objek sengketa dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, namun menguraikan bahwa putusan DKPP Nomor 27/DKPP-PKE-VII/2018 bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

d) Bahwa dasar alasan tersebut surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tindak lanjut Putusan DKPP yang bertentangan dengan AUPB, jikapun demikian semestinya Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu atau menggugat Putusan DKPP Nomor 27/DKPP-PKE-VII/2018 jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/AUPB bukan Surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa;

e) Bahwa sedangkan didalam Petitum, Penggugat meminta untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo* ;

f) Bahwa dalil Penggugat dalam Posita angka 22 halaman 34 yang meminta merehabilitasi nama baik Penggugat seperti semula sebelum diberhentikan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah kabur dikarenakan rehabilitasi hanya diperuntukkan untuk bidang kepegawaian *in casu* Pegawai Negeri. Eksepsi tersebut didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004:

“.. Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa

Halaman 42
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi.”

Pasal 97 ayat (11) UU 5/1986:

(11) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi.

Penjelasan Pasal 121 ayat (2) UU 5/1986:

“Putusan Pengadilan yang berisi kewajiban rehabilitasi hanya terdapat pada sengketa Tata Usaha Negara dalam bidang kepegawaian saja. Rehabilitasi ini merupakan pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula, sebelum ada keputusan yang disengketakan. Dalam pemulihan hak tersebut termasuk juga hak-haknya yang ditimbulkan oleh kemampuan kedudukan, dan harkatnya sebagai pegawai negeri.”

Surat Ketua Muda Kamar TUN Mahkamah Agung Nomor: 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 berkenaan dengan rehabilitasi.

g) Bahwa berdasarkan uraian huruf a sampai dengan huruf f, Gugatan Penggugat mengandung *contradictio in terminis* antara posita dan petitum. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*)

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan kiranya menjatuhkan Putusan atas Eksepsi Tergugat sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 43
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :

II.1. Berkenaan dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tidak ada syarat administrasi yang dilanggar oleh Penggugat sebagai calon Panwaslu Aceh Besar dan Penggugat menyatakan Putusan DKPP Nomor 27/DKPP-PKE-VII/2018 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum karena Objek Gugatan terbit dari Putusan DKPP yang tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur Pemilu [vide Gugatan angka 11 dan angka 14, hlm 11].

2.1.1. Pasal 135 UU 7/2017

(1) *Anggota Bawaslu, Kabupaten/Kota, Bawaslu Panwaslu Provinsi, Kecamatan, Bawaslu Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena:*

...

c. diberhentikan dengan tidak hormat.

(2) *Anggota Bawaslu, Kabupaten/Kota, Bawaslu Panwaslu Provinsi, Kecamatan, Bawaslu Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:*

...

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;

Halaman 44

Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.2. Bahwa Putusan DKPP Nomor 27/DKPP-PKE-VII/2018 paragraf [4.3.2.] menyatakan:

"...Surat pernyataan tidak pernah menjadi Tim Kampanye atau sebutan lainnya tanggal 20 Juni 2017 yang ditandatangani Teradu membuktikan Teradu menyembunyikan informasi dan memberikan keterangan tidak benar untuk mengikuti seleksi calon Anggota Panwaslu di Kabupaten Aceh Besar. Tindakan Teradu bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum."

2.1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b UU 7/2017, alasan pemberhentian anggota Bawaslu *in casu* Panwaslih Aceh Besar tidak hanya didasarkan pada alasan tidak memenuhi persyaratan, melainkan dapat karena melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik. Putusan DKPP Nomor 27/DKPP-PKE-VII/2018 paragraf [4.3.2.], telah menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan DKPP 2/2017. Oleh karenanya, dalil Penggugat tidak beralasan menurut hukum.

II.2. Bahwa Tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, tertanggal 21 Maret 2018 yang menjadi objek sengketa merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP Nomor 27/DKPP-PKE-VII/2018 ;

II.3. Bahwa dalam amar Putusan DKPP Nomor 27/DKPP-PKE-VII/2018, pada pokoknya "Memerintahkan Bawaslu Provinsi Aceh untuk melaksanakan Putusan ini paling

Halaman 45
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan". Berdasarkan ketentuan Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU Pemilu *juncto* Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 dan Pasal 39 Peraturan DKPP 1/2022. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat serta wajib dilaksanakan. Oleh karenanya Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk berpendapat berbeda yang bertentangan dengan Putusan DKPP *in casu* Putusan DKPP Nomor 27/DKPP-PKE-VII/2018;

II.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan :

ayat (14) "Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP",

Bahwa di dalam Pasal 112 ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang berlaku sebelumnya menyatakan :

ayat (13) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPSS, KPSSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP sehingga tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

II.5. Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar (Penggugat) adalah sebuah kewajiban prosedur yang harus Tergugat terbitkan sebagai tindak lanjut putusan DKPP perkara *a quo* tertanggal 19 Maret 2018 yang pada diktumnya "*memerintahkan Bawaslu Provinsi Aceh (tergugat) untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan*" dan

Halaman 46
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini ;

II.6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mempertanyakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan surat keputusan Tergugat atas tindak lanjut Putusan DKPP Nomor 27/DKPP-PKE-VII/2018 yang bertentangan dengan AUPB, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan, harusnya mengajukan keberatan terlebih dahulu terhadap Putusan DKPP *a quo* kepada Pengadilan ataupun DKPP itu sendiri, jika Putusan DKPP *a quo* dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh Pengadilan ataupun DKPP, baru dapat menyimpulkan surat keputusan Tergugat Nomor 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar juga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena terbit didasarkan pada putusan DKPP yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;

II.7. Bahwa terhadap dalil dari aspek kewenangan dan prosedur yang menyatakan Tergugat tidak berwenang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, namun Bawaslu yang berwenang menerbitkan surat keputusan Pemberhentian terhadap Penggugat, perlu diuraikan sebagai berikut :

Tergugat berwenang menerbitkan Objek Gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB

2.7.1 Dalam amar Putusan DKPP Nomor 27/DKPP-PKE-VII/3018, pada pokoknya “Memerintahkan

Halaman 47
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawaslu Provinsi Aceh untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan". Berdasarkan ketentuan Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU Pemilu *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 dan Pasal 39 Peraturan DKPP 1/2022. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat serta wajib dilaksanakan. Oleh karenanya Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk berpendapat berbeda yang bertentangan dengan Putusan DKPP *in casu* Putusan DKPP Nomor 27/DKPP-PKE-VII/2018;

2.7.2 Bahwa Penggugat disahkan dan dilantik oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor 022/BAWASLU-PROV.AC/HK.01.01/IX/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh tertanggal 11 September 2017;

2.7.3 Bahwa Penggugat atas nama Syukurdi M dilakukan rekrutmen oleh Tergugat dengan didasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, kemudian dilantik dan ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Aceh Besar menggunakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dikarenakan pada saat selesai rekrutmen Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sudah tidak berlaku lagi artinya saudara Penggugat ketika dilantik dan ditetapkan pada masa transisi kelembagaan dan peraturan;

2.7.4 Bahwa Penggugat ketika dilantik masih sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang

Halaman 48
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat kelembagaannya *adhoc*/ sementara, belum dilantik menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota yang sifat kelembagaannya Permanen/tetap, jadi proses irisan aturan secara kelembagaan nomenklatur Panwaslu Kabupaten/Kota masih menggunakan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, sedangkan UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota yang Permanen/tetap;

2.7.5 Bahwa saat Penggugat dilantik dan ditetapkan juga didasarkan pada aturan teknis yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu Luar Negeri, yang aturan *a quo* didasarkan pada UU Nomor 15 Tahun 2011 ;

2.7.6 Bahwa hal di atas dipertegas dengan mengacu pada Pasal 564 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal proses seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota yang sedang berlangsung pada saat Undang Undang ini diundangkan, persyaratan dan proses seleksi yang sedang berlangsung tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;

2.7.7 Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) UU 15 Tahun 2011 menyatakan Anggota Panwaslu

Halaman 49
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi

Pasal 96 ayat (1) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi.

II.7.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (4) berkaitan dengan wewenang Bawaslu huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan :

bahwa “Bawaslu Republik Indonesia berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi” tidak turut mengangkat dan memberhentikan Panwaslu Kabupaten/Kota;

II.7.9. Bahwa ketentuan Pasal 9 dan Pasal 44 ayat (3) Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2012 mengatur penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih ditetapkan oleh Bawaslu provinsi ;

II.7.10. Bahwa lebih lanjut, dalam mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian *a quo*, tergugat selaku pejabat TUN tentu sangat memperhatikan dan tidak dapat mengabaikan asas *contrarius actus* (badan atau pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya) untuk memberhentikan Sdr. Syukurdi yang secara langsung ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Aceh melalui Keputusan Nomor : 022/BAWASLU-PROV.AC/HK.01.01/IX/2017;

Halaman 50
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.7.11. Bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 mengatur yang ada pokoknya Keputusan pencabutan dapat dilakukan di antaranya oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan *in casu* Tergugat. Hal demikian bersesuaian dengan asas *contrarius actus* adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya ;

II.7.12. Bahwa jikalau Penggugat menyatakan Tergugat tidak berwenang mengeluarkan Objek Gugatan *quod non, secara a contrario* Tergugat tidak berwenang mengeluarkan Keputusan Bawaslu Provinsi Aceh Nomor: 022/BAWASLU-PROV-.AC/HK/01.01/IX/2017 11 September 2017 yang menetapkan Penggugat sebagai Anggota Panwaslih Aceh Besar ;

II.7.13. Bahwa pada Tahun 2018-2019 Bawaslu Republik Indonesia membentuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang Permanen/tetap dengan didasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, melalui proses tahapan rekrutmen awal yaitu dari pendaftaran sampai dengan pelantikan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;

II.7.14. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia tidak langsung menetapkan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang dilantik pada Tahun 2017 menjadi anggota Bawaslu kabupaten/kota yang Permanen/tetap;

II.7.15. Bahwa terhadap kelembagaan Bawaslu Kabupaten/kota yang permanen/tetap rekrutmen, pengesahan dan pelantikan dilakukan

Halaman 51
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bawaslu dengan didasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 131 ayat (2) dan (3) serta Pasal 133 ayat (3) sebagaimana tertuang dalam ketentuan berikut :

Pasal 131 ayat (2) dan (3)

(2) Pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari tim seleksi.

(3) Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.

Pasal 133 ayat (3)

(3) Pelantikan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu

2.7.16 Bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang kelembagaan Permanen/tetap itu diberhentikan oleh Bawaslu Republik Indonesia dikarenakan yang melantik dan mengesahkan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Bawaslu Republik Indonesia;

2.7.17 Bahwa Penggugatbelum pernah menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang secara kelembagaan Pemanen/tetap;

2.7.18 Bahwa berdasarkan berbagai uraian yang telah diuraikan di atas, Tergugat berwenang mengeluarkan Objek Gugatan.;

II.8. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menyerahkan surat keputusan

Halaman 52
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Penggugat (objek sengketa) adalah tidak benar karena pada tanggal 22 Maret 2018 terhitung 3 hari setelah putusan DKPP dibacakan, Tergugat telah mengirimkan SK tersebut secara elektronik melalui e-mail Panwaslu Kabupaten Aceh Besar panwasluacehbesar17@gmail .com kepada Penggugat dan pihak lainnya yang terlibat dalam hal ini Anggota dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Aceh Besar, bahwa penyampaian surat menyurat oleh Tergugat dengan jajaran Panwaslu Kabupaten/Kota juga disampaikan secara elektronik ;

II.9. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat turut mengakui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu *keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik*.

II.10. Bahwa dengan telah dikirimkannya e-mail tersebut dan diterima oleh Penggugat selaku Ketua dan Anggota serta Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Aceh Besar, dalil Penggugat yang menyatakan tidak pernah menerima SK pemberhentian *a quo* adalah hal yang tidak dapat dibuktikan;

II.11. Bahwa Penggugat juga tidak lagi melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Besar sejak Putusan DKPP Nomor 27/DKPP-PKE-VII/2018 dibacakan pada tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan berakhirnya masa tugas Penggugat, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui dan menerima sanksi pemberhentian sebagai Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 53
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.12. Bahwa kemudian tindakan Tergugat memberikan/penerusan kembali salinan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 pada tanggal 15 Juli 2025 merupakan salah satu bentuk pelayanan publik atas permintaan data informasi kepada Penggugat;

II.13. Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

1) Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana penjelasan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar, merupakan kewajiban Tergugat sebagai tindak lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 27/DKPP-PKE-VII/2018 tertanggal 19 Maret 2018 yang pada diktumnya “memerintahkan Bawaslu Provinsi Aceh (tergugat) untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan” dan

Halaman 54
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Bahwa Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar telah disampaikan Tergugat kepada Penggugat melalui email resmi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 22 Maret 2018. Bahwa dengan demikian Penerbitan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor : 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar oleh Tergugat memberikan kepastian hukum dan konsistensi terkait status Penggugat yang telah diberhentikan dengan tidak hormat. Berdasarkan hal tersebut perbuatan Tergugat telah sesuai aturan hukum yang berlaku dan justru memberi kepastian hukum kepada Penggugat terkait status sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Besar.

2) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan Yang dimaksud asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana penjelasan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak

Halaman 55
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan;

Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar merupakan kewajiban Tergugat sebagai tindak lanjut putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 27/DKPP-PKE-VII/2018 tertanggal 19 Maret 2018. Hal mana membuktikan bahwa Tergugat dalam segala sesuatunya bertindak dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3) Asas Kecermatan

Yang dimaksud asas kecermatan sebagaimana penjelasan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 tentang

Halaman 56
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar merupakan tindak lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 27/DKPP-PKE-VII/2018 tertanggal 19 Maret 2018 yang pada diktumnya “memerintahkan Bawaslu Provinsi Aceh (tergugat) untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan”. Berdasarkan hal tersebut Tergugat telah cermat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo*.

Berdasarkan uraian yang terdapat baik dalam eksepsi dan pokok perkara, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

PETITUM

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Daluwarsa;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan tetap berlakunya Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Halaman 57
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan Replik tertulis terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 14 Oktober 2025, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Oktober 2025;

Tergugat mengajukan Duplik tertulis terhadap Replik Penggugat tertanggal 20 Oktober 2025, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Oktober 2025;

Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai serta telah dicocokkan dengan pembandingnya pada persidangan tanggal 5 November 2025, 12 November 2025, dan 19 November 2025, masing-masing bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut:

1. P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syukurdi M (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. P - 2 : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor :022/BAWASLU PROV.AC/HK.01.01/IX/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, tanggal 11 September 2017 (Fotokopi sesuai dengan *print out*);
3. P - 3 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27/DKPPPKEVII/2018, tanggal 19 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan *print out*);
4. P - 4 : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor 026/BAWASLUPROV.AC/KP.11.00/III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar, tanggal 21 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan *print out*);
5. P - 5 : Surat Nomor : 001/VI/2025 tertanggal 30 Juni 2025 tentang pelaksanaan putusan DKPP, yang dikirimkan oleh Syukurdi M Kepada Ketua Panwaslih Provinsi Aceh/Bawaslu Provinsi Aceh (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. P - 6 : Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Nomor: 17/HK.01.01/K.AC/07/2025 tertanggal 15 Juli 2025

Halaman 58
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal Tindakan Lanjut Pelaksanaan Putusan DKPP, ditujukan kepada Syukurdi M (Fotokopi sesuai dengan print out);
7. Surat Syukurdi M tertanggal 18 Juli 2025 tentang
P - 7 : Bantahan/Keberatan Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 026/BAWASLUPROV.AC/KP.11.00/III/2018 Tanggal 21 Maret 2018 ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Surat Syukurdi M tertanggal 21 Juli 2025 Nomor :
P - 8 : 001/VI/2025 tentang Pelaksanaan Putusan DKPP/ Bantahan/Keberatan terhadap putusan Tata Usaha Negara Nomor : 026/BAWASLUPROV.AC/KP.11.00/III/2018 Tanggal 21 Juli 2025 ditujukan kepada Ketua Panwaslih Provinsi Aceh/Bawaslu Provinsi Aceh (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh
P - 9 : Nomor: 21/HK.01.01/K.AC/08/2025, tanggal 6 Agustus 2025 perihal tindak Tindak Lanjut Surat Bantahan-II, yang ditujukan kepada Syukurdi M (Fotokopi sesuai dengan print out);
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
P - 10 : Nomor:31/PUUXI/2013 tertanggal 3 April 2014 (Fotokopi sesuai dengan print out);
11. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
P - 11 : 117/G/2021/PTUN.JKT tanggal 23 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan print out);
12. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
P - 12 : Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Fotokopi sesuai dengan print out);

Halaman 59
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
P - 13 : Umum Republik Indonesia Nomor 304-PKEDKPP/IX/2019
tanggal 29 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan *print out*);
14. "Lacak Keberadaan Paket #SahabatPos" dengan Nomor
P - 14 : Resi Pengiriman P22507240113600 tentang Surat balasan
dari Panwaslih Aceh kepada Syukurdi M, (Fotokopi sesuai
dengan *print out*);
- Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang
telah diberi meterai serta telah dicocokkan dengan pembandingnya pada
persidangan tanggal 29 Oktober 2025 dan 26 November 2025, masing-
masing bukti diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, sebagai berikut:

1.
T - 1 : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh
Nomor : 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018, tentang
Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Aceh Besar tertanggal 21 Maret 2018) (Fotokopi sesuai
dengan asli);
2.
T - 2 : Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor
27/DKPP-PKE-VII/2018 tertanggal 19 Maret 2018., (Fotokopi sesuai
dengan *print out*);
3.
T - 3.1 : Tangkapan Layar Pengiriman Salinan Surat Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Nomor : 026/BAWASLU-
PROV.AC/KP.11.00/III/2018 oleh Bawaslu Provinsi Aceh kepada : 1.
Ketua/Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Besar, 2. Sekretariat
Panwaslu Kabupaten Aceh Besar (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
- T - 3.2 : Tangkapan Layar Penerimaan Salinan Surat Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Nomor : 026/BAWASLU-
PROV.AC/KP.11.00/III/2018 oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Besar
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4.
T - 4 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :

Halaman 60
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000028/BAWASLU-PROV.AC-04/IV/2018 dan Pindai Buku Kas Umum Panwaslu Aceh Besar (Pembayaran Perjalanan Dinas atas nama Syukurdi M. S.Sos.I., M.Pd. menghadiri Sidang Pembacaan Putusan DKPP) (Fotokopi sesuai dengan *print out*);

5.
T - 5 : Salinan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor 22/BAWASLU-PROV.AC/HK.01.01/IX/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh tertanggal 11 September 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6.
T - 6 : Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Nomor 17/HK.01.01/K.AC/07/2025 tertanggal 15 Juli 2025 Perihal Tindaklanjut Surat Pelaksanaan Putusan DKPP (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7.
T - 7 : Surat Syukurdi M Nomor 001/VI/2025 tertanggal 30 Juni 2025 Perihal Pelaksanaan Putusan DKPP (Fotokopi sesuai dengan *print out*);
8.
T - 8 : Surat Syukurdi M Nomor 002/VII/2025 tertanggal 9 Juli 2025 Perihal Pelaksanaan Putusan DKPP (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9.
T - 9 : Surat yang diajukan oleh Syukurdi M kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Perihal Bantahan/Keberatan Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 tertanggal 21 Juli 2025, (Fotokopi sesuai dengan *print out*);
10.
T - 10 : Salinan Surat II yang diajukan oleh Syukurdi M kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Perihal Bantahan/Keberatan Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 026/BAWASLU-

Halaman 61
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



PROV.AC/KP.11.00/III/2018 tertanggal 4 Agustus 2025 (Fotokopi sesuai dengan *print out*);

11. T - 11 : Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Nomor 21/HK.01.01/K.AC/08/2025, tanggal 6 Agustus 2025 Perihal Tindaklanjut Surat Bantahan – II (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. T - 12 : Putusan Nomor 10/DKPP-PKE-VII/2018 Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanggal 22 Februari 2018, (Fotokopi sesuai dengan *print out*);
13. T - 13 : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor : 019/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/II/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 26 Februari 2018 (Fotokopi sesuai dengan *print out*);
14. T - 14 : Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0621/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh, tanggal 14 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan *print out*);
15. T - 15 : Putusan Nomor 176-PKE-DKPP/VII/2019 Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanggal 9 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan *print out*);

Bahwa Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi pada persidangan tanggal 12 November 2025 yang bernama **IRWANDI** , yang telah diminta keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:

IRWANDI :

- **Bahwa, Saksi menerangkan mengenal Sdr. Syukurdi selaku Penggugat, baik sebagai warga maupun dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Besar.**

Halaman 62
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan hubungan Saksi dengan Penggugat bersifat kedinasan, di mana Penggugat menjabat sebagai Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Besar dan Saksi menjabat sebagai Ketua Panwaslih Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mengenal Penggugat dalam kapasitas lain selain sebagai Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Besar.
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti adanya hubungan Penggugat dengan partai politik, melainkan hanya mengetahui adanya tuduhan bahwa Penggugat merupakan tim sukses.
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui dari penggugat bahwa diberhentikan berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui adanya Putusan DKPP bukan dari keikutsertaan dalam persidangan, melainkan dari informasi yang beredar di media sosial dan grup WhatsApp.
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti pihak yang pertama kali mengirimkan informasi Putusan DKPP tersebut.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa informasi yang dibagikan di grup WhatsApp bukan berupa salinan Putusan DKPP, melainkan hanya berupa tautan atau link media.
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui bahwa setelah Putusan DKPP dibacakan, dalam waktu yang relatif singkat telah dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk mengisi kekosongan jabatan.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa PAW tersebut dilaksanakan sekitar satu minggu setelah Putusan DKPP, meskipun Saksi tidak mengingat secara pasti tanggal dan bulan pelaksanaannya.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa sejak adanya Putusan DKPP, Saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat hadir di kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Besar.
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak pernah melihat Penggugat hadir dalam kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang

Halaman 63

Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Besar setelah Putusan DKPP.

- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mengikuti atau menghadiri persidangan DKPP bersama Penggugat.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa grup WhatsApp Panwaslih Aceh Besar beranggotakan seluruh Ketua dan Anggota Panwaslih Kecamatan se-Kabupaten Aceh Besar serta seluruh Komisioner Panwaslih Kabupaten Aceh Besar.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa setelah Putusan DKPP, Penggugat sempat masih berada dalam grup WhatsApp tersebut, namun beberapa hari kemudian tidak lagi tergabung di dalam grup.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa setelah Putusan DKPP, Penggugat masih tinggal di Desa Tanjung Selamat dan Saksi masih sempat bertemu serta minum kopi bersama Penggugat.
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui bahwa Penggugat memiliki rencana melanjutkan pendidikan Strata 3 (S-3) di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa sejak tahun 2021 Penggugat tidak pernah terlihat lagi berada di Banda Aceh maupun Aceh Besar.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini Penggugat tidak lagi aktif di lingkungan tempat tinggal Saksi.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa secara administrasi Penggugat belum melakukan perpindahan domisili, namun secara faktual telah berpindah tempat tinggal ke Jakarta.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa rumah Penggugat tidak dalam keadaan kosong karena masih ditempati oleh istri Penggugat.
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui bahwa Penggugat sering berkumpul dan minum kopi di Warung Kopi Dek Mi Rukoh yang menjadi tempat berkumpul warga kampus dan sekitarnya.

Halaman 64
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti waktu dan tanggal pembacaan Putusan DKPP terkait pelanggaran kode etik oleh Penggugat.
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mengetahui secara langsung apakah Penggugat hadir pada saat pembacaan Putusan DKPP.
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah setelah Penggugat kembali dari Jakarta usai menghadiri sidang DKPP, Penggugat masuk kembali ke kantor Bawaslu Aceh Besar.
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah Penggugat menerima salinan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Panwaslu Kabupaten Aceh Besar baik dalam bentuk digital maupun hardcopy.
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah Tergugat pada saat itu mengirimkan salinan Surat Keputusan Pemberhentian secara digital ke email panwasluacehbesar17@gmail.com yang aksesnya juga dapat dimiliki oleh Penggugat.
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui pemberhentian Penggugat melalui tautan berita media yang beredar di grup WhatsApp, dan tidak mengetahui adanya pengiriman salinan Putusan DKPP oleh komisioner Panwaslih Kabupaten Aceh Besar di grup WhatsApp tersebut.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa di dalam grup WhatsApp Panwaslih Aceh Besar tidak pernah dibagikan salinan resmi Putusan DKPP, melainkan hanya terdapat tautan berita media.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa terdapat pembicaraan di grup WhatsApp terkait pemberhentian Penggugat, namun tidak bersifat pembahasan resmi.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa informasi mengenai alasan pemberhentian Penggugat diketahui dari tautan berita media yang menyebutkan keterlibatan Penggugat sebagai tim sukses Wali Kota Banda Aceh.

Halaman 65
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa informasi mengenai proses pemilihan Ketua baru disampaikan melalui grup WhatsApp setelah dilakukannya PAW.
- Bahwa, Saksi menerangkan menjabat sebagai Ketua Panwascam Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui adanya perubahan nomenklatur dari Panwaslu menjadi Bawaslu.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa perubahan tersebut juga pernah dibicarakan di dalam grup WhatsApp.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa selama menjabat sebagai Ketua Panwascam Kecamatan Darussalam, anggota Panwascam berjumlah tiga orang, yaitu Saksi sendiri selaku Ketua, Muzakir, dan Siti Muratifah.
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) setelah Penggugat diberhentikan dan mengetahui penggantinya bernama Adi Mirwan, namun tidak mengingat waktu pelantikannya.
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mengingat secara pasti periode tahun Penggugat menjabat sebagai Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Besar.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa jarak tempuh antara tempat tinggal Penggugat di Desa Tanjung Selamat dan tempat tinggal Saksi di Tungkop sekitar tiga menit menggunakan sepeda motor.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa sebelum adanya gugatan, Penggugat tidak pernah menceritakan kepada Saksi mengenai Surat Pemberhentian yang belum diterimanya, dan hal tersebut baru diceritakan setelah Penggugat mengajukan gugatan.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa tidak terdapat gejolak atau keberatan dari Panwas maupun komisioner lain di grup WhatsApp terkait pemberhentian Penggugat.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya telah diberhentikan,

Halaman 66

Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi tidak mengetahui secara pasti waktu penyampaian.

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa setelah Putusan DKPP diberitakan di media, secara umum orang telah mengetahui bahwa Penggugat akan diberhentikan.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa selama menjadi Panwascam dari tahun 2017 sampai dengan 2019 tidak pernah mengetahui adanya peristiwa serupa dengan pemberhentian Penggugat yang dibahas di grup WhatsApp.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa grup WhatsApp Panwaslih Aceh Besar digunakan khusus untuk wilayah Aceh Besar dan tidak membahas hal-hal di luar konteks tersebut.
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak pernah secara langsung menanyakan kepada Penggugat mengenai pemberitaan media terkait pemberhentian Penggugat.
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah setelah pemberhentian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat.

Bahwa mengenai keterangan Saksi dari Penggugat tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada persidangan tanggal 19 November 2025 yang bernama **RAMZI MURZIKIN , EDI SAPUTRA DAN ROSMA DEWI** yang telah diminta keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:

RAMZI MURZIKIN :

- Bahwa, Saksi menerangkan pernah bekerja pada Panwaslih Provinsi Aceh pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sebagai Tim Asistensi Panwaslih Provinsi Aceh yang berada di bawah Sekretariat, khususnya pada Divisi Organisasi dan SDM.
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui adanya gugatan dari Penggugat terkait pemberhentian yang terjadi pada tahun 2018.

Halaman 67
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui bahwa Penggugat diberhentikan berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang diawali dari laporan yang masuk ke Bawaslu hingga diterbitkannya Putusan DKPP tersebut.
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui struktur Panwaslih yang terdiri dari tiga divisi, yaitu Divisi Organisasi dan SDM, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Divisi Humas, di mana anggota komisioner merangkap sebagai Ketua divisi, dan Tim Asistensi juga terbagi dalam tiga divisi dengan kedudukan di Sekretariat.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa dalam kapasitasnya sebagai Tim Asistensi Divisi Organisasi dan SDM, Saksi memiliki tugas administratif antara lain menyusun draf Berita Acara, konsep draf Surat Keputusan Pemberhentian, serta melakukan verifikasi administrasi persuratan.
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui adanya proses pemberhentian Penggugat serta adanya rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisioner terkait pemberhentian tersebut, namun Saksi tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan pemberhentian.
- Bahwa, Saksi menerangkan memastikan bahwa Surat Keputusan Pemberhentian telah dibuat sesuai dengan format dan template yang berlaku di lingkungan Bawaslu.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa seluruh korespondensi resmi antara Panwaslih Provinsi Aceh dengan Panwaslih Kabupaten/Kota, termasuk Panwaslih Aceh Besar, dilakukan melalui email lembaga.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Panwaslih Provinsi Aceh menyediakan email resmi bagi setiap Panwaslih Kabupaten/Kota dengan penambahan kode angka "17" pada akhir alamat email, termasuk Panwaslih Aceh Besar dengan alamat email panwasluacehbesar17@gmail.com, yang email dan kata sandinya

Halaman 68
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada masing-masing Panwaslih Kabupaten/Kota sebagai sarana korespondensi resmi dan diketahui oleh Ketua.

- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat dikirimkan melalui email lembaga kepada Panwaslih Aceh Besar.

- Bahwa, Saksi menerangkan membenarkan bahwa akun email yang digunakan untuk pengiriman Surat Keputusan Pemberhentian tersebut adalah akun email milik Saksi sendiri sebagaimana diperlihatkan dalam Bukti T-31 dan Bukti T-32.

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pada saat Surat Keputusan Pemberhentian tersebut dikirimkan, Ketua Panwaslih Provinsi Aceh yang masih menjabat adalah Penggugat.

- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui bahwa surat elektronik telah diberlakukan sebagai sarana persuratan resmi di lingkungan Bawaslu, di mana surat dibuat dalam format PDF, dikirim melalui email, dan selanjutnya diagendakan dalam buku surat keluar serta ekspedisi.

- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui bahwa Putusan DKPP diterima oleh Bawaslu Provinsi Aceh melalui email institusi dan tidak dikirimkan dalam bentuk hardcopy.

- Bahwa, Saksi menerangkan pernah membaca Putusan DKPP dan mengetahui bahwa amar putusan tersebut memerintahkan pelaksanaan putusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dibacakan.

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa selama bertugas terdapat beberapa Putusan DKPP lain yang juga ditindaklanjuti dan dikirimkan melalui email lembaga.

- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya sanggahan, keberatan, atau penolakan dari anggota Panwaslih maupun dari Penggugat terhadap Putusan DKPP maupun terhadap Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat.

Halaman 69

Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui bahwa tidak terdapat dissenting opinion atau penolakan dari komisioner Panwaslih terhadap pemberhentian Penggugat.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pada saat Surat Keputusan Pemberhentian diterbitkan, belum terdapat Pengganti Antar Waktu (PAW), sehingga status Penggugat masih tetap sampai dengan proses PAW dilakukan.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa setelah pemberhentian, Saksi turut diminta melakukan verifikasi administrasi PAW dengan calon PAW atas nama Adi Mirwan.
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui bahwa apabila Ketua Panwaslih berhalangan hadir, maka seharusnya diterbitkan Nota Dinas untuk penunjukan Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt).
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mengetahui proses persidangan pembacaan Putusan DKPP dalam perkara a quo.
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya pemberhentian sementara sebelum pemberhentian tetap terhadap Penggugat.
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya komplain, sanggahan, atau keberatan yang diajukan terhadap Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat.
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak pernah mengirimkan atau meneruskan Putusan DKPP kepada email pribadi Penggugat.

EDI SAPUTRA :

- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui adanya sengketa yang diajukan oleh Penggugat atas nama Bapak Syukurdi.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pada saat peristiwa a quo terjadi, Saksi menjabat sebagai Koordinator Sekretariat, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretariat.
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui struktur keanggotaan Panwaslih yang terdiri dari tiga orang anggota dengan pembagian

Halaman 70
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

divisi, yaitu Divisi Hukum, Divisi Pengawasan, dan Divisi Penanganan Sengketa.

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa sepengetahuannya tata persuratan di Panwaslih dilakukan baik melalui hardcopy maupun melalui surat elektronik (email).
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mengingat secara pasti terkait pengelolaan email pada Divisi Pengawasan karena akun email tersebut berada dan dikelola oleh Komisioner.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa sepengetahuannya Putusan DKPP dikirimkan melalui email.
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui dari keterangan Saksi Rosmadewi bahwa terdapat surat dari Panwaslih Provinsi yang dikirimkan ke email Divisi Pengawasan.
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui bahwa Penggugat hadir secara langsung dalam persidangan pembacaan Putusan DKPP.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Surat Perjalanan Dinas (SPD) Penggugat dikeluarkan satu kali untuk tanggal 18, 19, dan 20 pada bulan yang bersangkutan.
- Bahwa, Saksi menerangkan membenarkan adanya perjalanan dinas tersebut sebagaimana tercantum dalam Bukti P-4 yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya Putusan DKPP yang masuk ke email Sekretariat.
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui terdapat dua akun email resmi untuk surat-menyurat kantor, yaitu email Sekretariat dan email Pengawasan.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa sepengetahuannya setelah Putusan DKPP dibacakan, Penggugat tidak pernah lagi datang ke kantor.
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui bahwa dalam kurun waktu sekitar satu minggu setelah Putusan DKPP, telah terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW).

Halaman 71

Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa sepengetahuannya surat-surat biasa yang diterima oleh Panwaslih dicetak dan diserahkan dalam bentuk hardcopy kepada Sekretariat.
- Bahwa, Saksi menerangkan menyatakan bahwa Surat Pemberhentian Penggugat tidak pernah diterima atau berada di Sekretariat, melainkan berada di email Divisi Pengawasan.
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui akun email panwaslu17@gmail.com yang dikelola oleh staf atas nama Ibu Eka dan Ibu Rosmadewi.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa sepengetahuannya tidak pernah ada penyerahan hardcopy Surat Pemberhentian Penggugat kepada Saksi, melainkan hanya terdapat pengiriman melalui email Divisi Pengawasan yang dipegang oleh Komisioner.
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui Ibu Nurhidayati pernah menggantikan Ketua Panwaslih.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa sepengetahuannya email Sekretariat diketahui oleh Saksi Dewi, sedangkan email panwaslu17@gmail.com ditujukan kepada Komisioner.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa sepengetahuannya email kesekretariatan merupakan email lembaga yang dikelola oleh Kesekretariatan namun juga dapat diakses oleh Komisioner.
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui Penggugat terakhir kali menggunakan anggaran kantor pada tanggal 20 Maret 2018.
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui bahwa honorarium Penggugat masih dibayarkan pada bulan April 2018.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa sepengetahuannya setelah pembayaran honorarium tersebut tidak terdapat komplain atau keberatan dari Penggugat terkait hak keuangan.
- Bahwa, Saksi menerangkan pernah mengeluarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) satu kali yang mencakup keberangkatan dan kepulangan Penggugat.
- Bahwa, Saksi menerangkan menyatakan tidak mengetahui adanya Surat Pemberhentian atas nama Bapak Syukurdi.

Halaman 72
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui Ibu Nurhayati pernah ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua melalui mekanisme rapat pleno.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa terhadap surat masuk, Saksi tidak membuka langsung akun email karena pengelolaannya dilakukan oleh staf, namun isi surat tersebut diberitahukan kepada Saksi.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa secara ketentuan keuangan, hak keuangan terkait Surat Perjalanan Dinas tetap harus dibayarkan.
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mengingat adanya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Adi Mirwan.

ROSMA DEWI :

- Bahwa, Saksi menerangkan bekerja pada bagian administrasi Panwaslih dan merangkap sebagai staf yang menangani persuratan.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa jumlah pegawai pada Panwaslih berjumlah sekitar delapan orang dan seluruh urusan persuratan dipegang langsung oleh Saksi.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa surat masuk pada Panwaslih diterima baik melalui media surat elektronik (email) maupun dalam bentuk hardcopy.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa sepengetahuannya surat dari Bawaslu masuk melalui email resmi Panwaslih, yaitu melalui dua akun email, yakni panwaslihacehbesar17@gmail.com dan email Sekretariat.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2018 Saksi dapat mengakses kedua akun email tersebut.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa sepengetahuannya akun email Panwaslih tersebut diberikan oleh Panwaslih Provinsi.
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti siapa saja pihak yang dapat mengakses akun email panwaslihacehbesar17@gmail.com.

Halaman 73
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi diarahkan oleh pimpinan untuk secara berkala memeriksa email sebagai bagian dari tugas administrasi persuratan.
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui adanya pemberhentian Penggugat berdasarkan Putusan DKPP hanya dari informasi yang diperoleh dari rekan kerja, bukan dari pembacaan langsung dokumen putusan.
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak pernah melihat secara langsung Putusan DKPP yang menjadi dasar pemberhentian Penggugat.
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui adanya sidang DKPP, namun tidak mengingat tanggal pelaksanaannya secara pasti.
- Bahwa, Saksi menerangkan memperoleh informasi adanya pemberhentian Bapak Syukurdi dari percakapan atau obrolan internal, dalam rentang waktu tidak sampai satu minggu sejak Putusan DKPP dibacakan.
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui adanya Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat yang diterima melalui email Divisi Pengawasan yang dikelola oleh Komisioner.
- Bahwa, Saksi menerangkan mengingat adanya Surat Keputusan Pemberhentian untuk kemudian diarsipkan sebagai dokumen administrasi.
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak pernah menerima atau melihat secara langsung salinan hardcopy Putusan DKPP.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa seiring perkembangan waktu, saat ini pengiriman surat dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dalam format PDF.

Bahwa mengenai keterangan Saksi dari Tergugat tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 14 Oktober 2025 yang diunggah (*upload*) pada 2 Desember 2025, dan telah diterima

Halaman 74
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 3 Desember 2025;

Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 1 Desember 2025 yang diunggah (*upload*) pada 2 Desember 2025, dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 3 Desember 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuandalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor : 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh tertanggal 21 Maret 2018, atas nama Syukurdi M, S.Sos.I, M. Pd (*vide* bukti P-4 = T-1);

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986) yaitu:

Pasal 77

- (1) “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Halaman 75
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 7 Oktober 2025 pada persidangan secara elektronik pada tanggal 8 Oktober 2025 yang berisi dalil eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Jawaban Tergugat terdapat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Melewati Batas Waktu (*Daluwarsa*) ;
2. Gugatan Penggugat Salah Sasaran (*Error In Persona*) ;
3. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) .

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan menilai bahwa eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi lain. Secara lebih lanjut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Melewati Batas Waktu (*Daluwarsa*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwasannya Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa sejak tanggal 22 Maret 2018, yaitu tiga hari setelah dibacakannya Putusan DKPP Nomor 27/DKPP-PKE-VII/2018 pada tanggal 19 Maret 2018, mengingat pada tanggal tersebut Tergugat telah mengirimkan salinan keputusan melalui surat elektronik (*e-mail*) resmi Panwaslu Kabupaten Aceh Besar.

Halaman 76
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Tergugat menegaskan bahwa Penggugat hadir dalam sidang pembacaan Putusan DKPP yang secara tegas memerintahkan Bawaslu Provinsi Aceh untuk melaksanakan putusan tersebut paling lama tujuh hari setelah dibacakan. Sejak saat itu, Penggugat juga tidak lagi melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Besar, yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui dan menerima sanksi pemberhentian sejak Maret 2018. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 26 Juli 2025 dianggap tidak logis dan bertentangan dengan fakta hukum, serta gugatan yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2025 telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari (*vide* Jawaban Tergugat Hlm. 2-4);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat membantahnya melalui Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Tergugat dianggap tidak beralasan yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu hal ini karena Penggugat tidak pernah menerima salinan SK Pemberhentian secara langsung, meskipun ia telah mencantumkan alamat (*e-mail*) pribadinya pada saat mendaftar sebagai calon anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Besar. Tergugat justru hanya mengirimkan SK tersebut ke email Panwaslih Aceh Besar, sehingga tidak dapat dianggap sebagai penyampaian resmi kepada Penggugat (*vide* Replik Penggugat Hlm. 2-3);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, perlu ditentukan apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif serta apakah gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu atau tidak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, menentukan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara";

Halaman 77
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 di atas, berlaku bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yang dihitung sejak hari diterimanya Keputusan atau jika Keputusan tersebut harus diumumkan, maka penentuan 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak Keputusan diumumkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahn Setelah Menempuh Upaya Administratif (Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018) yang mengatur bahwa, "Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014) mengatur bahwa, "(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan; (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan dan b. banding.";

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan yang dikaitkan dengan pengajuan Upaya Administratif dapat dihitung melalui beberapa penentuan, diantaranya: *Pertama*; ditentukan melalui penerimaan yaitu sejak diterimanya atau diumumkan suatu keputusan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 55 Undang Undang Negara R.I. Nomor 5 tahun 1986. *Kedua*; ditentukan melalui kerugian, yang menitikberatkan kepada

Halaman 78
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu keputusan, yang mana pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara merugikan kepentingannya, sebagaimana berdasarkan kaidah hukum yang termuat di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5/K/TUN/1992 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 41/K/TUN/1994 yang kemudian sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 (SEMA Nomor 2 Tahun 1991) dan diubah pemaknaannya melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017, yang pada pokoknya menerangkan dan memberi makna terhadap Pasal 55 Undang Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986 dan selanjutnya dirumuskan ke dalam pengaturan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018; dan *Ketiga*; tenggang waktu yang terbantar selama warga masyarakat menempuh upaya administratif sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima dan sepanjang gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana kaidah hukum dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti dipersidangan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 022/BAWASLU-PROV.AC/HK.01.01/IX/2017 tertanggal 11 September 2017 (vide bukti P-2 = bukti T-5);
- Bahwa telah diajukan suatu pengaduan kepada DKPP terhadap Penggugat pada tanggal 19 Januari 2018, dengan dasar dugaan bahwa Penggugat pernah terlibat dalam Tim Kampanye Illiza-Farid serta tidak mengungkapkan keterlibatan tersebut pada saat mendaftarkan diri sebagai anggota Panwaslih, sehingga dipandang telah melanggar ketentuan kode etik penyelenggara pemilu (vide bukti P-3 = bukti T-2);

Halaman 79
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp 5.926.400,00 dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Aceh Tahun 2018, yang dicatat dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Penggunaan biaya tersebut ditujukan untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta sejak tanggal 18 sampai dengan 20 Maret 2018 dalam rangka Menghadiri Majelis Sidang DKPP dengan agenda Mendengarkan Pembacaan Putusan Perkara Nomor 27/DKPP.PKE-VII/2018, sesuai dengan Surat Tugas (ST) Nomor 038/ST/Bawaslu.AC-03/III/2018 tertanggal 16 Maret 2018 (vide bukti T-4);

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerbitkan Putusan Nomor 27/DKPP-PKE-VII/2018 yang berdasarkan hasil pemeriksaan, menyatakan pengaduan terhadap Penggugat yaitu Syukurdi M, S.Sos.I., M.Pd terbukti melanggar ketentuan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan oleh karenanya DKPP dengan amar sebagai berikut (vide bukti P-3 = bukti T-2) :

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Syukurdi M sebagai Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Besar terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Aceh untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan dan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

- Bahwa menindaklanjuti perintah Putusan DKPP, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 026/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar. Keputusan tersebut, pada diktum PERTAMA, secara definitif

Halaman 80
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Pemberhentian Tetap atas nama Penggugat (Syukurdi M, S.Sos.I., M.Pd) dari jabatan Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Besar (*vide* bukti P-4 = bukti T-1);

- Bahwa salinan SK Pemberhentian telah dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*) resmi dari alamat bawaslu.provaceh@gmail.com kepada alamat panwasluacehbesar17@gmail.com (Panwaslu Kabupaten Aceh Besar) pada tanggal 22 Maret 2018, pukul 09.16 WIB dengan inti pesan mengenai pengiriman SK tentang Pemberhentian Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Besar, yang di dalamnya mencakup pemberhentian Penggugat (*vide* bukti T-3.2);

- Bahwa Saksi menjelaskan Dalam praktiknya, Panwaslih Provinsi Aceh menyediakan email resmi bagi setiap Panwaslih Kabupaten/Kota dengan penambahan kode angka '17' pada akhir Alamat email, termasuk untuk Panwaslih Aceh Besar dengan email panwasluacehbesar17@gmail.com. Email dan kata sandi diserahkan kepada masing-masing Panwaslih Kabupaten/Kota sebagai sarana korespondensi resmi dan Ketua selalu mengetahui email serta kata sandi tersebut (keterangan saksi dibawah sumpah atas nama Ramzi Nursikin pada persidangan 19 November 2025, *vide* Berita Acara Persidangan ke-7);

- Bahwa saksi menerangkan masih menjalin hubungan baik serta komunikasi dengan penggugat, dan pernah memperoleh informasi dari penggugat mengenai pemberhentiannya berdasarkan putusan DKPP, yang juga telah dipublikasikan secara luas oleh berbagai media. Setelah pemberhentian tersebut, saksi tidak lagi melihat penggugat hadir di kantor maupun mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) (keterangan saksi dibawah sumpah atas nama Irwandi 12 November 2025, *vide* Berita Acara Persidangan ke-6);

- Bahwa Penggugat menjelaskan dirinya hadir dan mengetahui Putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi pemecatan tetap dan memerintahkan Bawaslu Aceh untuk segera melaksanakannya.

Halaman 81
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kembali dari sidang di Jakarta, Penggugat menunggu Surat Keputusan (SK) resmi pemecatan. Namun, sebelum SK itu terbit, Penggugat mengetahui dari media bahwa proses Penggantian Antar Waktu (PAW) sudah berjalan, sehingga ia menganggap secara faktual dirinya sudah diberhentikan dari jabatan. Atas dasar pertimbangan etika dan kepatutan Penggugat memilih untuk tidak lagi masuk kantor dan tidak menanyakan perkembangan SK pemecatan ke Tergugat. Penggugat juga tidak mengajukan keberatan atau upaya administratif lain karena ia berpendapat bahwa kewajiban untuk menjalankan putusan DKPP sepenuhnya ada pada Tergugat, sementara ia sebagai pihak yang dikenai sanksi memilih bersikap pasif (Berita Acara Sidang Pemeriksaan Ke-1, tanggal 3 september 2025);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, akan dipertimbangkan posisi waktu Penggugat menerima objek sengketa sehingga dapat ditemukan saat dimulainya menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan (vide bukti P-2 =T-5), Penggugat diangkat sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Besar melalui Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 022/BAWASLU-PROV.AC/HK.01.01/IX/2017 tertanggal 11 September 2017. Kemudian, sebagaimana terbukti melalui (vide bukti P-3=T-2), pada tanggal 19 Januari 2018 telah diajukan suatu pengaduan kepada DKPP terhadap Penggugat atas dugaan pernah terlibat dalam Tim Kampanye Illiza-Farid dan tidak mengungkapkan keterlibatan tersebut saat mendaftarkan diri sebagai anggota Panwaslih. Pengaduan ini menjadi dasar pemeriksaan kode etik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor 038/ST/Bawaslu.AC-03/III/2018 tanggal 16 Maret 2018, Penggugat melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta pada tanggal 18–20 Maret 2018 untuk menghadiri sidang pembacaan Putusan DKPP Perkara Nomor 27/DKPP-PKE-VII/2018 Untuk keperluan tersebut, Penggugat menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp5.926.400,00, sebagaimana dibuktikan

Halaman 82
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui (vide bukti T-4) yang tercatat dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);

Menimbang, bahwa Putusan DKPP Nomor 27/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 19 Maret 2018 (vide bukti P-3 = T-2) menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Besar. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang dihadiri langsung oleh Penggugat, oleh karenanya secara hukum dianggap telah terpenuhi kepastian bahwa pada saat itu Penggugat telah memperoleh pengetahuan nyata (*actual knowledge*) mengenai isi, konsekuensi, serta keberlakuan putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa putusan tersebut memerintahkan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dalam waktu paling lama tujuh hari sejak putusan diucapkan. Perintah yang bersifat final dan mengikat ini mengakibatkan sejak 19 Maret 2018 status hukum Penggugat mengalami perubahan yang mendasar. Dengan demikian, pada tanggal tersebut Penggugat telah mengetahui adanya keputusan yang merugikan status hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi di bawah sumpah atas nama Ramzi Nursikin, dalam praktik kedinasan di lingkungan Panwaslih Provinsi Aceh, setiap Panwaslih Kabupaten/Kota diberikan email resmi untuk keperluan tata persuratan dan korespondensi kelembagaan, dengan penambahan kode angka "17" pada akhir Alamat email. Untuk Panwaslih Kabupaten Aceh Besar diberikan alamat email panwasluacehbesar17@gmail.com Saksi menerangkan bahwa email resmi tersebut beserta kata sandinya diserahkan kepada seluruh Panwaslih Kabupaten/Kota dan Ketua Panwaslih Kabupaten/Kota selalu mengetahui kata sandi dan email tersebut, sehingga Ketua memiliki akses langsung untuk membuka, membaca, dan menerima setiap korespondensi kedinasan yang masuk melalui email resmi tersebut;

Halaman 83
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengetahuan Ketua terhadap kata sandi dan email resmi Panwaslih Kabupaten/Kota tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab Ketua sebagai pimpinan lembaga dalam memastikan seluruh komunikasi kedinasan diterima, diketahui, dan ditindaklanjuti secara tepat waktu. Dengan demikian, setiap surat elektronik yang dikirim melalui email resmi Panwaslih Kabupaten/Kota secara normatif dianggap telah dapat diketahui oleh Ketua pada saat email tersebut diterima di kotak masuk (inbox), karena Ketua secara faktual memiliki kemampuan dan kewenangan untuk membuka serta memeriksa isi email tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut selaras dengan bukti surat (vide bukti T-3.2) yang menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Aceh telah mengirimkan salinan Keputusan Nomor 027/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 tentang Pemberhentian Tetap Penggugat (vide bukti P-4 = T-1) melalui surat elektronik resmi bawaslu.provaceh@gmail.com ke email resmi Panwaslih Kabupaten Aceh Besar, yaitu panwasluacehbesar17@gmail.com pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 09.16 WIB;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi mengenai akses Ketua terhadap email resmi, serta adanya bukti pengiriman keputusan melalui mekanisme kedinasan yang sah, maka secara administratif Keputusan tersebut telah sah diberitahukan kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 22 Maret 2018, karena Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Besar selaku pihak yang memiliki akses kedinasan terhadap email resmi memiliki kemampuan serta kewenangan untuk membuka dan mengetahui isi korespondensi tersebut pada saat diterima;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh saksi di bawah sumpah atas nama Irwandi, setelah Putusan DKPP dijatuhkan, Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa ia telah diberhentikan. Sejak saat itu, Penggugat tidak pernah lagi datang ke kantor maupun mengikuti kegiatan kedinasan, termasuk bimbingan teknis. Hal ini sejalan dengan pengakuan Penggugat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Ke-1 tanggal 3 September 2025, bahwa ia hadir dalam sidang

Halaman 84
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan Putusan DKPP, mengetahui bahwa Tergugat wajib melaksanakan putusan tersebut dalam waktu tujuh hari, serta mengetahui dari pemberitaan media bahwa proses PAW telah dilakukan. Penggugat mengaku memilih untuk tidak kembali ke kantor dan tidak menanyakan SK pemberhentiannya karena alasan etik. Sikap pasif ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2018 Penggugat telah menyadari dan menerima konsekuensi hukum atas pemberhentiannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan berbagai teori mengenai perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi fakta hukum dalam perkara ini selaras dengan Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*) yang menempatkan saat diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara sebagai titik awal penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka hal yang relevan dalam perkara *a quo* adalah ketika SK Pemberhentian secara sah sampai kepada Penggugat melalui mekanisme korespondensi kedinasan. Berdasarkan (vide bukti T-3.2) SK Nomor 027/BAWASLU-PROV.AC/KP.11.00/III/2018 telah dikirimkan oleh Bawaslu Provinsi Aceh ke alamat email resmi panwasluacehbesar17@gmail.com pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 09.16 WIB, yang menurut keterangan saksi merupakan akun kedinasan yang sepenuhnya berada dalam akses dan penguasaan Penggugat selaku Ketua Panwaslih;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah menanyakan kepada Tergugat mengenai perkembangan penerbitan SK Pemberhentian dan tidak mengambil langkah apapun untuk mengajukan keberatan atau tindakan administratif lainnya. Padahal, Penggugat telah mengetahui adanya proses PAW dan rencana pemberhentiannya, baik karena ia hadir secara langsung dalam pembacaan Putusan DKPP maupun karena ia menerima dan dapat mengakses email resmi yang berisi SK Pemberhentian tersebut. Dengan kondisi tersebut, jelas bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya keputusan yang merugikan dirinya sejak Putusan DKPP dibacakan pada 19 Maret 2018, atau paling lambat ketika SK Pemberhentian dikirimkan melalui (e-mail) pada 22 Maret 2018;

Halaman 85
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan setelah bertahun-tahun, maka jelas bahwa gugatan tersebut telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana diperintahkan Pasal 55 Undang-Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986 dan secara filosofis, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan merupakan pengejawantahan asas kepastian hukum, yang diperlukan agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak berada dalam ketidakpastian berkepanjangan. Batasan waktu tersebut bukanlah formalitas prosedural semata, melainkan instrumen yang menjaga tertib administrasi dan melindungi stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pandangan Indroharto, tenggang waktu berfungsi sebagai *filter* untuk mencegah terganggunya jalannya pemerintahan oleh gugatan yang diajukan setelah waktu yang tidak wajar;

Menimbang, bahwa tujuan diberlakukannya batasan waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara juga adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Keputusan Tata Usaha Negara yang telah terbit, baik bagi Badan atau Pejabat Pemerintah maupun bagi masyarakat yang menjadi subjek dari keputusan tersebut. Pembatasan waktu diperlukan agar permasalahan hukum tidak berlarut-larut dan tidak menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang telah berjalan berdasarkan keputusan tersebut, terlebih apabila keputusan tersebut telah berlaku cukup lama dan pelaksanaannya telah berkelanjutan dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam kerangka filosofis maupun doktrinal, stabilitas pasca-keputusan dan finalitas tindakan administrasi merupakan prinsip yang diutamakan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dikarenakan eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan/daluarsa telah terbukti, maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai tenggang waktu telah diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Pokok Perkara :

Halaman 86
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu/Daluarsa telah diterima, maka terhadap dalil eksepsi dari Tergugat yang lainnya, serta pokok perkara dalam sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, namun hanya dalil dan bukti yang relevan dengan sengketa *a quo* yang digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 87
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



MENGADILI:

Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa diterima;

Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 309.500,00 (Tiga Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, pada hari **Jumat, 12 Desember 2025** oleh **RIZKI ANANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD FATHUR RAHMAN, S.H.**, dan **DEWI PRAMESTI TRI UTAMI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu, 17 Desember 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD, S.H.**, sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MUHAMMAD FATHUR RAHMAN, S.H.

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

Halaman 88
Putusan Perkara Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI PRAMESTI TRI UTAMI, S.H.

Panitera Penganti,

MUHAMMAD, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 11/G/2025/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	70.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	9.500,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 309.000,-
(Tiga Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)